

KEBEBA SAN BERAGAMA BAGI ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Zakiyah Salsabila

Institut Miftahul Huda Subang
Kikisalsabila08@gmail.com

Putri Tofah Nurhasanah

Institut Miftahul Huda Subang
tofah02@gmail.com

Fifin Nur Apriani

Institut Miftahul Huda Subang
aprianiifin1@gmail.com

Abstract: Issues related to religious freedom for children in the family often give rise to a lot of polemics in society, this is often linked to many things, one of which is human rights. This research aims to reveal the issue of religious freedom for children and its relationship to the enforcement of human rights in Indonesia. This research is classified as a qualitative type, with the data collection process carried out through library study techniques. As for data analysis, it was carried out using descriptive, qualitative techniques. The results of this research reveal that religious freedom is one of the human rights that every human being has. However, this freedom does not necessarily mean being free to do something according to your wishes, but also has limitations in order to protect the rights of those around you. In the sense that religious freedom is limited as long as this freedom does not interfere with the freedom of other people. Therefore, religion is something sacred, in choosing a religion you must base your own beliefs without any coercion from other people. A child who can choose a religion is a mature child, that is, when he can truly differentiate between what is good and what is bad in his life.

Keywords: Religious freedom; Human rights; Law.

Abstrak: Isu yang terkait dengan kebebasan beragama bagi anak dalam keluarga seringkali menimbulkan banyak polemik di masyarakat, hal ini seringkali dikaitkan dengan banyak hal, salah satunya adalah Hak Asasi Manusia. Penelitian ini hendak mengungkap mengenai persoalan kebebasan beragama bagi anak dan keterkaitannya dengan penegakan Hak Asasi



JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 02 Nomor 02, Desember 2024

P-ISSN: 3025-1761

E-ISSN: 3025-1850

Manusia di Indonesia. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis kualitatif, dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik studi kepustakaan. Adapun analisis data, dilakukan dengan teknik deskriptif, kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak serta merta bebas melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak, tetapi juga ada pembatasnya agar melindungi hak-hak orang yang berada di sekitar. Dalam arti bahwa kebebasan beragama dibatasi sepanjang kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain. Oleh sebab itu, agama sebagai sesuatu yang sakral, dalam memilih agama harus berdasarkan keyakinan diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Anak yang dapat memilih agama adalah anak yang sudah matang yakni ketika ia benar-benar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupannya.

Kata Kunci: Kebebasan beragama; Hak Asasi Manusia; Hukum.

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak-haknya yang menjamin haknya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut dengan HAM yaitu yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia. HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat dengan diri manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. HAM juga merupakan suatu bentu penghargaan dan penghormatan terhadap manusia agar tidak di diskriminasi. Tuntutan HAM begitu kuatnya, maka hampir setiap kehidupan mengatasnamakan HAM, salah satunya adalah hak atas kebebasan beragama.

Kebebasan tidaklah tanpa batas seperti anarkisme, tetapi dibatasi dengan hak-hak orang lain. Konsep kebebasan juga tidak selamanya satu irama tapi berbeda-beda karena perbedaan lingkungan, pendidikan, cita-cita dan generasi. Kebebasan beragama dan berkeyakinan atau keimanan merupakan persoalan yang sangat penting bagi HAM. Karena itu sering dikatakan bahwa hak dan kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun.

Hak Asasi Manusia diperolehnya dan dimilikinya sejak kelahiran dalam kehidupan masyarakat bahkan sejak dalam kandungan ibunya dan itu



sudah menjadi kodratnya seorang manusia. Lalu bagaimana hak seorang anak untuk memilih agama, apakah ia harus mengikuti agama ibunya atau ia juga memiliki hak untuk memiliki agama yang berbeda dengan ibunya? Dalam hal ini penulis akan sedikit mengulas tentang hak kebebasan beragama bagi seorang anak.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan) dan *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *juridis normative*, yaitu penelitian yang menekankan pada kajian terhadap masalah kebebasan beragama bagi anak dalam keluarga dan keterkaitannya dengan penegakan HAM di Indonesia.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Sementara analisis data dilakukan dengan peroses mengidentifikasi data; mengklasifikasi data dan menarik kesimpulan.

Pembahasan

Deskripsi Teoretis mengenai Hak Asasi Manusia

Hak asasi sebenarnya berasal dari bahasa arab, gabungan dari dua kata, hak kata hak (حق) yang bermakna kewajiban, ketetapan,¹ dan kata asas (أساس) Asas berarti dasar atau pondasi sesuatu.² Kata hak tidak hanya bermakna sesuatu yang bisa diambil, tetapi juga mengandung arti sesuatu yang harus diberikan. Dengan demikian pemberikan definisi hak asasi

¹ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 283.

² Ahmad Warson Munawwir. *Arab-Indonesia* ... 24.



manusia mencakup hak dan kewajiban asasi manusia.

Pengakuan adanya hak asasi manusia di Indonesia sejak dimasukkannya HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XA, yang berisi 10 Pasal, yakni pasal 28A sampai Pasal 28J yang ditetapkan pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000. hak-hak yang tercakup di dalamnya, hak sipil politik sampai dengan hak-hak sosial ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu juga tercantum hak tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan serta hak asasi manusia.³

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini lahir sebagai turunan dari Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang HAM di Indonesia merupakan bentuk dukungan dan pengakuan pemerintah Indonesia terhadap segala bentuk HAM serta merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan HAM terhadap warga negaranya.⁴ Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat karena itu bersifat suci. Menurut Miriam Budiarjo, HAM sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya

³ Rhona Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, 2008), 242.

⁴ Rizky Adi Pinandito. "Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV No. 1 (2017), 94.

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



dan dimilikinya sejak kelahiran dalam kehidupan masyarakat bahkan sejak dalam kandungan ibunya. HAM merupakan sesuatu yang dengan sendirinya mengawasi kehidupan manusia bukan pemberian dari orang lain. Dengan demikian, HAM merupakan hak setiap manusia yang sudah melekat pada dirinya dan diperoleh sejak ia lahir ke dunia dan bahkan sejak dalam kandungan ibunya.

Hak Kebebasan Beragama dalam Narasi Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, seluruh tatanan ajaran agama yang diterapkan Islam yang berkaitan dengan akidah, syariah maupun akhlak semua bertujuan utnuk memelihara agama dan kebebasan berkeyakinan. Kebebasan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan harus dijaga. Kebebasan tersebut juga merupakan hak setiap orang yang yang mewilayahi privasi dirinya dengan Tuhannya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain.⁶

Kebebasan beragama difahami sebagai prinsip bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya serta mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang ia yakini dan Islam pun memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agamanya dan tidak diperbolehkan untuk memaksakan keyakinannya kepada orang lain.⁷ Berikut perintah untuk menghormati kebebasan beragama dalam Al-Qur'an yaitu:

Al-Baqarah ayat 256;

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَقُوَّمٌ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى لَا انْفِصَامٌ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Tidak ada paksaan untuk memasukki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

⁶ Dede Rodin. "Riddah dan Kebebasan Beragama dalam Al-Quran. *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 2, (2014), 254.

⁷ Tri Yuliana Wijayanti . "Konsep Kebebasan Beragama dalam Islam dan Kristen". *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 1, (2016), 19.



Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buih tali yang amat kuat yang tidak akan putus.”

Al-Kahfi ayat 29;

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلَيَكُفُرُ

Artinya : “Dan katakanlah, Kebenaran itu datang dari Tuhanmu maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir.”

Al Kafirun

فَلْ يَأْتِيهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ .

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi apa yang kamu sembah. Dan aku tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.

Manusia diberi kebebasan untuk beriman atau kafir sesuai dengan surat Al Kahfi ayat 29 tersebut di atas, tetapi dengan keadilan Allah maka yang beriman mendapatkan pahala yang abadi dan yang kafir baginya hukuman yang kekal. Kebebasan untuk beriman atau kafir setelah mengetahui kebenaran dalam agama yang akan dipilih. Kebebasan memilih agama dalam Al-Qur'an surat Al Kafirun terakhir disebutkan bahwa “Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. Ayat ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Jelas bahwasanya al-Qur'an menyatakan, jelas bahwasanya agama (Islam) sangat menghormati kebebasan beragama, tidak ada pemaksaan dalam masuk atau keluar Islam dan ia sangat menghormati perbedaan keyakinan yang dimiliki semua manusia. Dan Islam datang tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai agama tetapi juga mengakui eksistensi agama-agama lain dan memberinya hak untuk



hidup berdampingan dan menghormati pemeluk-pemeluk agama lain.

Al-Qur'an menekankan kebersamaan anggota masyarakat, yaitu tercapainya tujuan hidup bersama, dalam hal ini adalah sebagai warga negara Indonesia yang adil dan beradab. Dari sini lahir konsep fardhu kifayah, dalam arti semua masyarakat memikul beban yang sama dalam suatu urusan tertentu sehingga semua akan berdosa (dalam Islam) bila tidak ada seorang pun yang melaksanakan urusan itu. Salah satunya adalah *amar ma'ruf nahi munkar* yang menuntut kebersamaan dalam menghentikan semua tindakan yang menyimpang dan sebaliknya, yaitu meningkatkan kebijakan dan kemajuan. Oleh sebab itu, lahirlah hukum perubahan dalam masyarakat.⁸

Apabila melihat teks-teks yang ada dalam al-Qur'an, maka akan terlihat wajah Islam yang damai dan menjadi penebar kedamaian. Dalam ayat tentang universalitas agama misalnya, terlihat bahwasanya Islam mengakui adanya pluralitas.⁹ Dan yang jelas adalah Islam mengajarkan umatnya untuk tidak memaksakan kehendak dalam beragama.¹⁰ Bahkan Islam juga mengajarkan bagaimana cara berhubungan dengan pemeluk agama lain. Ungkapan salam yang selalu diucapkan oleh kaum muslimin tidak hanya sekedar ucapan salam tetapi lebih dari itu, yakni merupakan perintah untuk selalu menebarkan perdamaian dimanapun berada. Namun demikian dalam tataran praktis wajah damai Islam yang merupakan salah ajaran yang paling penting dalam agama Islam ini sering dinodai oleh praktik-praktik kekerasan dan pemaksaan oleh beberapa oknum dengan mengatasnamakan agama dan dengan dalih *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sebuah konsep dakwah yang diwajibkan bagi setiap umat muslim. Prilaku-prilaku demikian ini membuat wajah Islam dinodai dan dipersepsi sebagai agama kekerasan. Dalam ayat-ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih agama manusia diberikan kebebasan untuk

⁸ Baca QS 13:11, 45:28.

⁹ QS 49:13.

¹⁰ QS 2: 256.



mempertimbangkannya sendiri karena keberagaman hasil paksaan luartidak pernah otentik, dan akan kehilangan dimensinya yang paling dasar dan dalam, yakni keikhlasan dalam beragama.

Hak Kebebasan Beragama dalam Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak asasi manusia tercantum pada Undang-undang Dasar 1945 dan diatur secara rinci dengan bergulirnya reformasi yang terjadi pada tahun 1998, karena munculnya kesadaran bangsa yang sedemikian kuat untuk menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam berprilaku sesuai dengan nilai-nilai peradaban manusia yang ideal. Hak asasi Manusia sebalumnya diatur hanya pada Pasal 27 dan 28, tetapi setelah UUD 1945 diamandemen, maka mengenai hak asasi manusia secara teknis dijelaskan dalam Bab XA pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J.¹¹

Indonesia merupakan negara beraneka ragam suku, bahasa, adat dan juga agama. Agama merupakan masalah yang sensitif, oleh karena itu negara memberikan kebebasan beragama agar tercipta perdamaian dan toleransi antara pemeluk agama. Kebebasan memeluk suatu merupakan salah satu hak asasi manusia yang disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 tercantum secara jelas dalam pada Pasal 28 E yang berbunyi :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara yang meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.¹²

¹¹ Ilham Bisri. *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

¹² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E



Kebebasan beragama juga terdapat pada Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan Pasal 22 ayat 1 dikatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya adalah hak setiap orang untuk beragama menurut kepercayaannya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.” Dalam kebebasan beragama tidak hanya membahas tentang kebebasan beragama dalam hal memeluk agama saja, akan tetapi juga kebebasan setiap individu untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kebebasan disini merupakan hak fundamental yang merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun dan tidak dapat diambil oleh siapapun karena hak untuk beragama ditentukan oleh dirinya sendiri tanpa paksaan orang lain.¹³

Sebenarnya hukum yang mengatur kebebasan beragama sudah ada sejak tahun 1965, yaitu melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 untuk mencegah adanya konflik antar agama di Indonesia. Peraturan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat karena adanya pertentangan dalam masyarakat

¹³ Nella Sumika Putri. “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan dengan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No.2 (2011), 234.



mengenai agama yang menyimpang.¹⁴

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan langkah awal menyelamatkan dan mengamankan Sila keTuhanan Yang Maha Esa, bahkan pengaturan ini harus dilanjutkan dengan membentuk Undang-undang lainnya yang mengatur lebih lanjut tentang jaminan hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dijiwai Pembukaan dan UUD 1945.¹⁵ Kebebasan beragama bukanlah kebebasan tanpa batas, bahwa kebebasan juga memiliki batasan-batasannya. Pembatasan-pembatasan tersebut mencakup untuk perlindungan keamanan, perlindungan tatanan publik, untuk perlindungan moral, melindungi hak-hak orang lain dan melindungi hak fundamental lainnya. Pembatasan tersebut ditujukan untuk ketertiban umum agar tidak mengganggu hak asasi orang lain.¹⁶

Dalam kebebasan tersebut juga harus mengikuti rambu-rambu pembatasnya yaitu UUD NKRI 1945 melalui ketentuan pasal 28 J, memberikan rambu-rambu pembatas terhadap kebebasan beragama. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa :“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untukmemenuhi tuntutan keadilan sesuaidengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dalam Pasal 29 Ayat (2) juga menegaskan bahwa “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus

¹⁴ Sodikin. “Hukum dan Hak Kebebasan Beragama”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No 2 (2013), 182.

¹⁵ Fatmawati. “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 4 (2011), 521.

¹⁶ Nella Sumika Putri. *Pelaksanaan Kebebasan Beragama* 237.



tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesuilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.”

Pasal tersebut di atas mempertegas bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak diberikan secara mutlak tanpa adanya rambu-rambu pembatasnya. Dengan artian, kebebasan beragama bisa dibatasi sepanjang kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain. Atas dasar pengaturan tersebut maka hak beragama juga dilakukan pembatasan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 menyebutkan bahwa “Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain”.

Agama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendensikan tuntutan dari kehadiran sosial. Karena itu, agama adalah bersifat sungguh-sungguh pribadi dan sungguh-sungguh sosial. Dalam realitas sosiologis agama sering didefinisikan sebagai sebuah sistem keyakinan dan ritual yang mengacu kepada sesuatu yang dipercaya bersifat suci yang mengikat seseorang atau kelompok. Agama juga didefinisikan sebagai rangkaian jawaban yang koheren pada dilema keberadaan manusia, berupa kelahiran, kesakitan, dan



kematian, yang membuat dunia bermakna.¹⁷

Posisi dan peran negara (pemerintah) menjadi signifikan dalam pemenuhan hak-hak insani (HAM) warganya, karena merupakan the last resort (tumpuan terakhir), dan tidak bisa mengelak dan memindahkan kepada pihak lain. Karena itu, suatu negara disebut berhasil jika mampu memenuhi dan melindungi hak-hak warganya dengan baik dan disebut negara gagal apabila ia gagal memenuhi atau melindungi hak-hak warganya dengan semestinya. Alasan utama kehadiran (*raison de etre*) negara memang tidak lain untuk melindungi hak-hak insani (HAM) warganya itu.

Kemudian manakala dilihat dari sudut hukum Islam, maka Sila Pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa), dapat dipahami sebagai tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, sebagai pengertian bahwa dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk-pemeluk agama lain untuk melaksanakan ajaran agama mereka masing-masing. Pandangan Jimly Assiddiqie, menegaskan dalam konteks Indonesia, karena salah satu nilai dasarnya negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diwujudkan melalui prinsip hirarkhi norma dan elaborasi norma. Sumber norma yang mencerminkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat datang dari mana saja, termasuk misal dari sistem syariat Islam atau nilai-nilai yang berasal dari tradisi Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, saat nilainilai yang terkandung di dalamnya telah di adopsi, maka sumber norma syariat itu tidak perlu disebut lagi karena namanya sudah berubah menjadi hukum negara yang berlaku untuk umum sesuai prinsip Ketuhanan yang Maha Esa sudah dengan sendirinya tak boleh ada hukum negara Indonesia yang bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini WNI sendiri.

Selanjutnya dikatakan bahwa Indonesia bukan negara agama, karena tidak berdasarkan agama tertentu, juga bukan negara sekuler karena tidak memisahkan urusan negara dengan urusan agama. Dengan keyakinan

¹⁷ Pieter Radjawane. "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi di Indonesia". *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 1 (2004), 35.



bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Kuasa, menyebabkan berkembangnya doktrin persamaan kemanusiaan atau paham egalitarian, dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Diskusi mengenai Hak Kebebasan Beragama Bagi Anak dalam Keluarga

Hubungan anak dan orang tua mempunyai hak dan kewajiban. Orang tua berkewajiban memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kadar kemampuan orang tua. Hak-hak anak atas orang tua antara lain adalah:

- a. Hak untuk hidup dan berkembang
- b. Hak untuk mendapat kejelasan nasab
- c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik
- d. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- e. Hak anak dalam kepemilikan harta benda
- f. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran¹⁹

Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi :

- 1) Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara.
- 2) Hak melindungi sejak dari dalam kandungan.
- 3) Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.
- 4) Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan.
- 5) Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental
- 6) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
- 7) Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya.
- 8) Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain.

¹⁸ Muhammad Nur, "Substansi Negara Islam", IN RIGHT: *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* , Vol. 1, No.1, November, (2011), 55.

¹⁹ Muhammad Zaki. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2, (2014), 8.



- 9) Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali .
- 10) Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali.
- 11) Hak perlindungan hukum.
- 12) Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan.
- 13) Hak tidak dipisahkan dari orang tua.
- 14) Hak bertemu dengan orang tua.
- 15) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 16) Hak mencari, menerima dan memberikan informasi.
- 17) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi.
- 18) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 19) Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan.
- 20) Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya.
- 21) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- 22) Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 23) Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- 24) Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum.
- 25) Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir.
- 26) Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa.
- 27) Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya.



- 28) Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.²⁰

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Dalam penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa hak untuk bebas memeluk agama dan kepercayaannya adalah hak setiap orang beragama menurut keyakinannya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain.²¹

Anak sejatinya berada di bawah kekuasaan orang tua. Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berbeda-beda salah satunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kini telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²

Menurut Konvensi Hak-hak Anak Keppres No 36 Tahun 1990 Pasal 1 bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Begitu pula pengertian anak dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari segi kehidupan, anak adalah

²⁰ Tedy Sudrajat. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Persektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia". *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, (2011), 115.

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, hak sipil dan kebebasan.²³ Anak dalam berbagai struktur suku bangsa menempati posisi dan memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Anak satu dengan anak lainnya pasti berbeda, berbeda karena faktor lingkungan, pendidikan, dan cita-cita. Akan tetapi, perbedaan pada diri masing-masing anak memiliki hak yang sama, salah satunya hak dalam memilih agama, misalnya anak yang dilahirkan dari perkawinan antara wanita muslimah dengan pria nonmuslim atau antara wanita nonmuslim dengan pria muslim

Anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang berbeda agama, hukungan anak dengan orang tuanya memiliki beberapa ketentuan, antara lain: *Pertama*, jika bapaknya beragama Islam sedang ibunya bukan beragama Islam, maka selama ia belum memilih agama mana yang akan ia anut, ia akan dianggap mengikuti agama Bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih mengikuti agama ibunya yang bukan beragama Islam atau agama selain kedua orangtuanya (bukan beragama Islam) maka anak ini akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tuanya yang beragama Islam (Bapaknya). *Kedua*, jika Bapaknya bukan beragama Islam sedang ibunya beragama Islam, maka ia dianggap anak tidak sah, karena ia akan dibangsakan menurut keturunan bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih memeluk agama Islam, maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang beragama Islam saja, dan hubungan nasab (keturunan) antara ia dengan bapaknya terputus.²⁴

Penutup

²³ Muladi (Ed). *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005), 236.

²⁴ Fitria Agustin. "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 1 (2018), 51.



Pengaturan terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XA, yang berisi 10 Pasal, yakni pasal 28A sampai Pasal 28J yang ditetapkan pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan turunan dari Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan HAM sudah melekat pada manusia sejak kelahirannya dalam kehidupan masyarakat dan bahkan sejak ia dalam kandungan ibunya. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Dalam kebebasan disini tidak serta merta bebas melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak, tetapi juga ada pembatasnya agar melindungi hak-hak orang yang berada disekitar kita. Dalam artian, kebebasan beragama dibatasi sepanjang kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain. Dalam hal ini, agama merupakan hal yang sakral, dalam memilih agama harus dari keyakinan diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Anak yang dapat memilih agama adalah anak yang sudah matang yakni ketika ia benar-benar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupannya.

Daftar Pustaka

- Agustin, Fitria. "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 1 (2018), 51.
- Baetillah, Siti Nur, "Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia", *Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1. (2023).
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Fatmawati. "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 4 (2011), 521.



- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muladi (Ed). *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2005.
- Nur, Muhammad. "Substansi Negara Islam", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* , Vol. 1, No.1, November, (2011), 55.
- Pinandito, Rizky Adi. "Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV No. 1 (2017), 94.
- Putri, Nella Sumika. "Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan dengan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No.2 (2011), 234.
- Radjawane, Pieter. "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi di Indonesia". *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 1 (2004), 35.
- Ropei, Ahmad. "Nusyuz sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqûd Al-Lujayn)", *Jurnal Al-Hakam* 1, no. 1 (2021), 1-15.
- Ropei, Ahmad. "Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur", Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 3 (2), 122-139.
- Ropei, Ahmad. "Managing *Baligh* In Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 16 No. 01 (2023), 112-140.
- Rodin, Dede. "Riddah dan Kebebasan Beragama dalam Al-Quran. *Jurnal Abkam*, Vol. XIV, No. 2, (2014), 254.
- Smith, Rhona. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, 2008.
- Sodikin. "Hukum dan Hak Kebebasan Beragama". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No 2 (2013), 182.



- Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Persektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia". *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, (2011), 115.
- Wijayanti, Tri Yuliana. "Konsep Kebebasan Beragama dalam Islam dan Kristen". *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 1, (2016), 19.
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2, (2014), 8.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

